

HARI TANGGAL DAN WAKTU - PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
2024

KPT 170 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 170 TAHUN 2024 TENTANG HARI,
TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) PKPU No 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota
- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 tahun 2020; PKPU No 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 tahun 2023; PKPU No 2 tahun 2024; PKPU No 17 tahun 2024; Keputusan KPU Bali No 32 tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur bali tahun 2024 pada hari rabu tanggal 27 november 2024, pemungutan suara di tempat pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat, pemungutan suara pemilihan dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku